



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR 100.3.3.2- 72 TAHUN 2024

TENTANG

PENERIMA BANTUAN SOSIAL PEMULASARAAN JENAZAH  
DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN ANGGARAN 2024  
AN. (ALM) TARDIUS SAMONGILAILAI

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu mengurangi dampak atau resiko sosial terhadap masyarakat/keluarga yang meninggal diluar Kabupaten Kepulauan Mentawai atau ditempat lain, khususnya bagi masyarakat miskin/kurang mampu, perlu upaya mengurangi dampak resiko sosial terhadap masyarakat/keluarga/individu dimaksud;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Penerima Bantuan Sosial Pemulasaraan Jenazah di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024 an. (Alm) Tardius Samongilailai dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 47 Tahun 2021 tentang Bantuan Fasilitas Pemulasaraan Jenazah;
11. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Penerima Bantuan Sosial Pemulasaraan Jenazah di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Nama : Tardius Samongilailai (Almarhum)

Ahli Waris : Kertiani Samongilailai

Alamat : Dusun Pinatetek, Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap

Jumlah : Rp10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*)

Keterangan : Meninggal

**KEDUA** : Pihak keluarga penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Penggunaan Belanja Tidak Terduga DPA-BKD APBD Tahun Anggaran 2024.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat  
pada tanggal 12 Februari 2024

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

  
FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK